



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hisam Paputungan;
2. Tempat lahir : Ollot;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ollot II, Kecamatan Bolangitang Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hisam Paputungan ditangkap pada hari Rabu, 2 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/26/XII/2020/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Bolangitan dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
Penangguhan Penahanan tanggal 27 Januari 2021 dikemudian dikeluarkan dari Rumah Tahanan Polsek Bolangitan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HISAM PAPUTUNGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN". sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HISAM PAPUTUNGAN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6(Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa HISAM PAPUTUNGAN** sekiranya pada hari Minggu tanggal 15 pada bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Ollot II Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, merusak kesehatan**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas awalnya saksi korban ROMY GOMA bersama dengan saksi RIFKI RUNJU, saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJIR MAHYUN, dan istri saksi korban ARIANI PANGALIMA sedang mengisi biji jagung kedalam karung milik saksi korban ROMY GOMA kemudian datang terdakwa HISAM PAPUTUNGAN mendekati saksi korban dan langsung memukul dengan kepalan tangan kiri (meninju) saksi korban sebanyak 1 (satu) sehingga saksi korban terjatuh ke tumpukan jagung yang sementara di isi saksi oleh korban kedalam karung;

- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan (meninju), terdakwa mencabut sebilah parang dari dalam sarung parang milik terdakwa dan dengan gerakan hendak menebaskan parang tersebut kearah saksi korban tapi tiba-tiba istri saksi korban ARIANI PANGALINA menghalangi kehendak terdakwa tersebut sehingga terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban yang terus menyangkal ketika terdakwa memberitahu bahwa yang menyebabkan kambing terdakwa terluka hingga mati akibat karena diserang oleh hewan peliharaan (anjing) milik saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor:445.1/24/RSUD/-BMU/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang diperiksa oleh dr. Moh.Dawam Anshori antara lain:

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar

1. Korban adalah seorang laki berumur empat puluh tujuh tahun koma warna kulit sawo matang koma kewarganegaraan Indonesia koma dibawah ke IGD RS dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri pada wajah disertai mual setelah dipukul titik
2. Kepala
 - Kepala bentuk simetris
 - Pada dahi bagian tengah terdapat luka memar dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter sesuai warna tubuh koma disertai luka lecet disertai luka lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter warna hitam darah aktif tidak ada titik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kedua mata bagian putih terdapat garis merah tidak beraturan tanda perdarahan koma pupil isokor kiri dan kanan koma reflex cahaya ada pada kedua bola mata titik
 - Luka robek pada bagian hidung dengan ukuran kurang lebih satu koma dua sentimeter disertai darah dan memar warna kehitaman pada bagian hidung tersebut dengan ukuran sesuai dengan luka robeknya titik
 - Luka lecet pada bagian bawah hidung diatas bibir koma dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter batas tegas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter warna kemerahan titik
 - Memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali tiga sentimeter warna sesuai warna kulit titik
3. Leher tidak terdapat kelainan titik
4. Tanda vital berupa tekanan darah seratus dua puluh enam per delapan puluh milimeter hectogram koma nadi 78 kali per menit koma respirasi dua puluh dua kali per menit koma suhu badan tiga puluh tujuh derajat selsius koma saturasi Sembilan puluh Sembilan persen titik
5. Batang tubuh
- Dada tidak terdapat kelainan
 - Perut tidak terdapat kelainan
6. Anggota gerak
- Lengan kanan dan lengan kiri serta kaki kanan dan kaki kiri tidak terdapat kelainan titik

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul dan benda tajam pada bagian wajah korban titik

Perbuatan terdakwa **HISAM PAPUTUNGAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMY GOMA (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 15 November 2020, sekitar pukul 16.00 wita, saksi korban bersama-sama dengan isteri saksi korban ARIANI PANGALIMA, dan RIFKI RUNJU, SEHAN VAN GOBEL dan IHAJIR MAHYUN sedang merontokan jagung milik saksi korban dirumah kebun milik saksi korban di Kompleks perkebunan Goyo Desa Ollot II;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa HISAM PAPUTUNGAN mendekati saksi korban kemudian langsung meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang terkepal;
- Bahwa setelah itu saksi korban langsung terjatuh ke tumpukan jagung yang sedang dirontok dengan keadaan saksi korban masih sempoyongan (kesadaran tidak pusing) saksi korban melihat Terdakwa telah memegang parang dan terlihat gerak-gerik Terdakwa seperti akan menghempaskan parang tersebut kearah saksi korban;
- Bahwa kemudian istri saksi korban menghalangi Terdakwa sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi korban tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SEHAN VAN GOBEL alias SEHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 15 November 2020, sekitar pukul 16.00 Wita korban dirumah kebun milik saksi korban di Kompleks perkebunan Goyo Desa Ollot II, saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi RIFKI RUNDJU, HAJIR MAHYUN dan istri saksi korban yakni saksi ARIANI PATILIMAN alias MAMA ANGRI sedang mengisi biji jagung kedalam karung milik saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa mendekati saksi korban dan langsung meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal terdakwa sehingga saksi korban langsung terjatuh pada tumpukan jagung;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencabut sebilah parang dari dalam sarung parang terdakwa dan kemudian hendak menghempaskan parang tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi korban, namun pada saat itu istri saksi korban yakni saksi ARIANI PANGALIMA alias MAMA ANGRI langsung menghalangi terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi dari tempat itu;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, wajah dari saksi korban berlumuran darah yang berasal dari lubang hidung saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARIANI PANGALIMA alias ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 15 November 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama-sama dengan suami saksi yakni Saksi Korban, saksi RIFKI RUNDJU, saksi SEHAN VAN GOBEL dan HAJIR MAHYUN sedang mengisi biji jagung kedalam karung milik saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa mendekati saksi korban, kemudian terdakwa langsung meninju ke bagian wajah dari saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban langsung terjatuh keatas tumpukan jagung;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mencabut sebilah parang dari dalam sarung parang milik terdakwa dan hendak menghempaskan parang tersebut kearah saksi korban, namun saksi langsung menghalangi kehendak dari terdakwa dan terdakwa langsung memutuskan untuk pergi dari tempat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut, saksi berada sekitar 2 meter dari saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MOH. RIFKI RUNDJU alias IKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 15 November 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi SEHAN VAN GOBEL alias SEHAN, HAJIR MAHYUN alias HAJIR dan istri saksi korban yakni saksi ARIANI PANGALIMA alias MAMA ANGRI sedang mengisi biji jagung ke dalam karung milik saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa mendekati saksi korban dan langsung meninju pada bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban langsung terjatuh pada tumpukan jagung;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mencabut sebilah parang dari dalam sarung parang milik terdakwa dan hendak menghempaskan parang tersebut ke arah saksi korban namun istri saksi korban langsung menghalangi terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa saksi saat kejadian melihat dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan saksi, keberatan dan membenarkannya;

5. HARTOYO KOROMPOT ALIAS TOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, tapi pada bulan November 2020 Sekitar pukul 15.30 wita pada saat itu saksi sedang bekerja di kebun milik saksi di perkebunan goyo di Desa Ollot II kec. Bolangitang Barat;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara kambing yang berteriak pada saat itu saksi langsung mengecek sumber suara kambing yang berteriak tersebut dan kemudian saksi mendapati kambing milik terdakwa telah di gigit oleh 2 (dua) ekor anjing milik saksi korban;
- Bahwa kondisi kambing tersebut sudah tercabik-cabik kulit dan daging dari kambing tersebut.
- Bahwa setelah melihat kejadian itu, saksi mengusir 2 (dua) ekor anjing milik saksi korban kemudian saksi melihat kambing milik terdakwa sudah tidak mampu untuk berdiri sehingga saksi langsung memeluk kambing tersebut dan membawa di rumah kebun milik terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa tidak berada disitu, pada tiga hari kemudian setelah peristiwa tersebut saksi menemui terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa pada 3 (tiga) hari lalu saksi telah mengantarkan kambing milik terdakwa yang telah di gigit oleh anjing milik saksi korban, tetapi pada saat itu terdakwa tidak berada di rumah kebun itu;
- Bahwa terdakwa hanya diam saja pada saat saksi memberitahukan kambing tersebut di gigit oleh 2 (dua) ekor anjing milik saksi korban;
- Bahwa bahwa mengetahui kambing tersebut milik terdakwa, karena saksi sering melihat kambing tersebut berada dikandang milik terdakwa dan kambing tersebut juga di rawat oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui 2 (dua) ekor anjing tersebut adalah milik saksi korban karena saksi sering melihat anjing tersebut berada di rumah kebun milik saksi korban karena kebun saksi bersebelahan dengan kebun milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 445.1/24/RSUD-BMU/XI/2020 atas nama Romi Goma, yang dikeluarkan oleh dr. Mh Dawan Anshori Dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tanggal 16 November 2020 dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul dan benda tajam pada bagian wajah korban;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan akan haknya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari minggu 15 November 2020, sekitar pukul 16.00 wita, di kebun milik saksi korban di kompleks perkebunan goyo desa Ollot II kec. Bolangitang barat;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian tersebut melihat kambing terdakwa yang terluka, ketika terdakwa sedang melihat kondisi kambing terdakwa, datanglah saksi HARTOYO KOROMPOT alias TOYO dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa kambing tersebut terluka karena ada anjing yang melukai kambing terdakwa dan pemilik anjing terdakwa adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari minggu 15 November 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa melihat kambing terdakwa sudah mati dan terdakwa langsung menguburkan kambing milik terdakwa yang sudah mati;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menguburkan kambing tersebut tiba-tiba terdakwa mendengar suara anjing yang menggonggong yang berdekatan dengan lokasi kambing milik terdakwa yang lain;
- Bahwa mendengar gonggongan anjing tersebut terdakwa langsung mendatangi lokasi, yang dimana lokasi tersebut adalah tempat kambing milik terdakwa yang lain, dan setibanya di tempat lokasi kambing milik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terlihat sudah aman dari anjing, terdakwa langsung pergi mencari pemilik anjing tersebut yaitu saksi korban untuk memberitahukan kepada saksi korban;

- Bahwa setibanya terdakwa di lokasi tempat pekebunan milik saksi korban, terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi korban yang sedang menjahit karung yang berisikan jagung berserta beberapa orang lainnya yaitu saksi SEHAN VAN GOBEL, saksi RIFKI RUNDJU, HAJIR dan istri dari saksi korban yakni saksi ARYANI PANGALIMA alias ANI, dan memberitahukan supaya anjing milik saksi korban untuk di ikat karena anjing tersebut sudah melukai kambing milik terdakwa;
- Bahwa saksi korban menyangkal bahwa bukan anjing milik saksi korban yang telah melukai kambing terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa sudah kesal karena saksi korban terus menyangkal bahwa bukan anjing milik saksi korban, terdakwa langsung meninju saksi korban sehingga saksi korban langsung terjatuh di atas karung jagung karena terdakwa melihat saksi korban langsung memegang gagang parang yang di ikat di pinggang saksi korban, terdakwa langsung mencabut parang milik terdakwa yang terikat di pinggang terdakwa dan langsung istri dari saksi korban yakni saksi ARYANI PANGALIMA alias ANI menghalangi terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu 15 November 2020, sekitar pukul 16.00 wita, di kebun milik Saksi Korban di Komplek Perkebunan Goyo Desa Ollot II, Kecamatan Bolangitang Barat telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kearah bagian wajah saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Terdakwa mengalami luka memar disertai lecet pada bagian dahi tengah, kedua bola mata terdapat garis merah tanda perdarahan, luka robek dan memar dibagian hidung disertai darah, lecet pada bagian antara hidung dan bibir serta memar pada bagian pipi kanan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur penganiayaan ini, menurut Majelis Hakim meskipun tidak secara tegas disebutkan, namun dipandang perlu untuk mempertimbangkan subjek hukum (barangsiapa) yang melakukan penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini **HISAM PAPUTUNAN** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/ rasa tidak enak. Dengan demikian meski tidak tertulis dalam unsur ini, namun harus pula dapat dibuktikan adanya kesengajaan pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa sengaja pada delik ini tertuju pada luka dan/atau rasa sakit/ rasa tidak enak yang diderita korban sedangkan sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan terminologi yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta pada hari Minggu 15 November 2020, sekitar pukul 16.00 wita, di kebun milik Saksi Korban di Komplek Perkebunan Goyo Desa Ollot II, Kecamatan Bolangitang Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian wajah saksi korban, sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka memar disertai lecet pada bagian dahi tengah, kedua bola mata terdapat garis merah tanda perdarahan, luka robek dan memar dibagian hidung disertai darah, lecet pada bagian antara hidung dan bibir serta memar pada bagian pipi kanan;



Menimbang, bahwa selain itu setelah melakukan pemukulan, Terdakwa juga sempat mengeluarkan parang milik terdakwa yang masih disarungkan untuk diarahkan pada Saksi Korban namun terlebih dahulu dihalangi oleh isteri Saksi Korban yakni saksi ARIANI PANGALIMA alias ANI, sehingga Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada para Saksi Korban maka tujuan Terdakwa melakukan pemukulan dengan kepala tangan telah tercapai, selain itu Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dilandasi dengan rasa kesal karena kambing milik Terdakwa digigit oleh anjing milik saksi korban sebagaimana didukung keterangan saksi HARTOYO KOROMPOT ALIAS TOYO, maka semakin terang perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja sehingga dapat memenuhi unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah memenuhi unsur *penganiayaan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau



menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar, robek dan lecet pada wajah Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HISAM PAPUTANGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Ktg



Ismail Golonggom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)